



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA (“Rapat”)**  
**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (“ASPI”)**  
**TAHUN 2023**

**I. UMUM**

1. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum; dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum; dalam hal Wakil Ketua Umum juga berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Badan Pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat.
2. Ketua Rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada Anggota ASPI yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat atau oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Anggota ASPI yang hadir dalam Rapat.
4. Anggota ASPI atau kuasanya wajib melakukan konfirmasi kehadiran fisik dalam batas waktu sebagaimana diinformasikan dalam Surat Panggilan dan berada di ruang Rapat paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Apabila terdapat Anggota ASPI atau kuasanya yang datang terlambat, maka suaranya tidak termasuk di dalam jumlah suara yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, namun demikian Anggota tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, dan diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, tetapi suaranya tidak dihitung.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat, Anggota ASPI atau yang mewakilinya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti asli identitas diri dan menyerahkan asli surat kuasa untuk menghadiri Rapat (jika yang hadir Penerima Kuasa) kepada petugas Konfirmasi Kehadiran.
7. Untuk kelancaran jalannya Rapat, peserta Rapat tidak diperkenankan mengaktifkan dan menggunakan telepon genggam selama berjalannya Rapat.
8. Anggota Biasa ASPI mempunyai hak mengemukakan pertanyaan dan hak suara, sedangkan Anggota Afiliasi mempunyai hak mengemukakan pertanyaan tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
9. Dalam Rapat, setiap Anggota Biasa ASPI berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Biasa ASPI lain yang diwakilinya (bila ada yang diwakilinya).

**II. KORUM KEHADIRAN DALAM RAPAT**

1. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah Anggota ASPI.
2. Jika dalam Rapat pertama korum tersebut tidak tercapai, Rapat kedua dapat diadakan pada hari yang sama, paling cepat 1 (satu) jam setelah Rapat pertama. Rapat kedua dapat dilaksanakan bila dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota ASPI.

3. Dalam hal Rapat kedua tersebut korum tetap tidak tercapai, maka Rapat ketiga segera dapat dilaksanakan pada hari yang sama tanpa memperhatikan korum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir II.2 Tata Tertib ini.

### **III. KEHADIRAN DENGAN KUASA**

1. Anggota ASPI yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota ASPI lainnya (dengan menyerahkan surat kuasa sesuai format yang ditentukan oleh Badan Pengurus ASPI).
2. Anggota Badan Pengurus ASPI dan anggota Badan Pengawas ASPI tidak berwenang mewakili Anggota dalam Rapat.
3. Dalam hal Anggota ASPI berhalangan hadir dan tidak memberikan kuasa kepada Anggota ASPI lainnya, Anggota tersebut wajib mematuhi dan menjalankan hasil keputusan Rapat.

### **IV. PROSEDUR TANYA JAWAB**

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Anggota ASPI atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap agenda Rapat.
2. Setiap Anggota ASPI yang hendak mengajukan pertanyaan dapat mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan instansi.
3. Penyampaian pertanyaan terdiri dari 2 (dua) sesi dimana pada masing-masing sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) orang penanya. Jika dalam sesi pertama terdapat pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke sesi kedua, namun jika dalam sesi pertama tidak terdapat pertanyaan maka tidak akan dilanjutkan ke Sesi Kedua.
4. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda Rapat.
5. Ketua Rapat, dengan pertimbangannya, berhak menentukan bahwa terhadap pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan agenda Rapat, tidak akan diberikan jawaban.
6. Pertanyaan yang telah disampaikan, akan diteliti oleh Notaris untuk memastikan keabsahan/kewenangan penanya.
7. Ketua Rapat akan memberikan jawaban dan/atau memberikan kesempatan kepada anggota Badan Pengurus dan/atau anggota Badan Pengawas ASPI untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
8. Setiap pertanyaan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak dapat diajukan dan/atau ditanyakan kembali setelah pertanyaan tersebut dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
9. Ketua Rapat atau anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

### **V. PEMUNGUTAN SUARA**

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan/terbuka, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mengangkat tangan untuk suara blanko, setelah Ketua Rapat menanyakan suara blanko.
- b. Mengangkat tangan untuk yang tidak setuju, setelah Ketua Rapat menanyakan suara yang tidak setuju.
- c. Yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

### **VI. KEPUTUSAN RAPAT**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, semua Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud butir VI.1 di atas tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada butir V di atas.
3. Jika dilakukan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara Anggota Biasa yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul keputusan dianggap ditolak.
5. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jakarta, 24 November 2023  
**Badan Pengurus ASPI**